



PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS I A KHUSUS

JALAN RAYA ARJUNO No. 16-18 SURABAYA

Telp.. 031-5311523 Fax. 031-5343907

Website : www.pn-surabayakota.go.id

Emai : mail@pn-surabayakota.go.id

68 / 2023

**RELAAS PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN
MEMORI BANDING**

Nomor : 934 / Pdt. G/ 2022 / PN.Sby

Pada hari ini : Kamir, tanggal : 02 Mei 2023
Saya : **Dra. DWI HASTUTI**. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N A M A : DIDIEK SUMADI.
PEKERJAAN : ---
BERALAMAT DI : Jl. Sidosermo 4 Gg. Pondok Pesantren RT. 004 RW. 002 Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya
DA H U L U : TERGUGAT.
S E K A R A N G : TERBANDING.

Bahwa pada tanggal 02 Mei 2023, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya memori banding yang diajukan oleh :

N a m a : ERNANDO SHIEPANT., SH.(Selaku kuasa dari : Siti Munasih, S.Pd, Dkk)
Pekerjaan : Advokat
Alamat : di Jaya Regency Blok Z 1 No. 1 Sidoarjo.
Sebagai : PARA PENGGUGAT / PARA PEMBANDING.

Atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal : 5 April 2023 , Nomor : 934/Pdt.G/2022/PN.Sby dalam perkara antara :

SITI MUNASIH, S,Pd, Dkk....sebagai.....PARA PEMBANDING / PATA PENGGUGAT ;
Melawan
DIDIEK SUMADIsebagai.....PARA TERBANDING / PARA TERGUGAT ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di alamat tersebut diatas, dan disana saya bertemu serta berbicara dengan :

Wati Rita Sari Wicakanti pemkot Surabaya
.....
.....

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas pemberitahuan ini.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditanda tangani , saya serahkan sehelai salinan pemberitahuan ini kepadanya

Demikian pemberitahuan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan,-

Yang menerima

Yang memberitahukan
Jurusita Pengganti tsb,

Dra. Dwi Hastuti 5/23

Dra. DWI HASTUTI.



Perum Jaya Regency Blok Z 1 No. 1 - Sidoarjo

MEMORI BANDING
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya
No. 934/Pdt.G/2022/PN.Sby. tanggal 5 April 2023

Sidoarjo, 27 April 2023

Kepada Yang Mulia
Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
Jl. Sumatera No. 42
Surabaya

Melalui Yth. :

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
Jl. Arjuno No. 16-18
Surabaya



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Kami, **O'OD CHRISWORO S.H., M.H., ERNANDO SHIEPANT, S.H., S.H. dkk** pada Kantor Hukum "**OTTOK KRISTANTO, SH. & PARTNERS**" yang berdomisili kantor di Perum Jaya Regency Blok Z 1 No. 1 – Sidoarjo dengan ini bertindak untuk dan atas nama **SITI MUNASIH DKK**, selaku "**Para Pemohon BANDING (dahulu Para Penggugat)**" yang pada saat ini mengajukan banding tertanggal **11 April 2023** dan masih dalam tenggang waktu mengajukan Permohonan Banding, maka Pembanding hendak mengajukan MEMORI BANDING dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: **934/Pdt.G/2022/PN.Sby. tanggal 5 April 2023** yang amarnya sebagai berikut: -----

MENGADILI :

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan diluar hadirnya Tergugat atau Verstek.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 9.835.000,- (Sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Bahwa Para Pemohon BANDING mengajukan BANDING terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: **934/Pdt.G/2022/PN.Sby. tanggal 5 April 2023** kemudian dinyatakan banding sebelum 14 hari yang telah ditentukan oleh undang - undang, oleh karenanya permohonan Banding Para Pemohon Banding masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang – Undang semenjak dibacakan Putusan -----

Bahwa perlu disepakati bersama Pengadilan adalah Lembaga yang menegakkan hukum dalam mencari Keadilan, oleh karenanya Hakim Pemeriksa Perkara haruslah jujur, adil dan berwibawa serta tidak memihak hal tersebut diberikan lambang dalam PIN yang selalu dipasang didada PARA PENGADIL tersebut dengan senjata Cakra.

Bahwa Judec Facti Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: **934/Pdt.G/2022/PN.Sby. tanggal 5 April 2023** yang dimohonkan banding dan atau dinyatakan keberatan, dimana Judec Facti Pengadilan Negeri Surabaya yang telah memeriksa Fakta di Persidangan serta bukti-bukti diajukan oleh Penggugat / Pemohon Banding.

Bahwa Pengadilan adalah garda terdepan dalam MENCARI KEADILAN dengan murah cepat dan terjangkau oleh masyarakat kecil sebagaimana Para Penggugat / Para Pemohon Banding.

Bahwa Para Pemohon Banding membeli tanah kemudian dibangun dengan satu kamar kecil dan dapur yang sempit serta ruangan tamu yang kecil luasnya pun hanya ± 40 M2.

Para Pemohon Banding sudah membayar lunas pembelian tanah yang pada saat itu dibayarkan dengan cara mengangsur dan pemilik tanahpun sudah menyerahkan tanah beserta sertifikat tanah tersebut kepada Para Pemohon Banding.

Para Pemohon banding saat ini hendak memecah sertifikat melalui Notaris, akan tetapi Notaris menyampaikan harus menghadirkan pemilik tanah untuk dibuatkan Akta Jual beli serta untuk memecah sertifikat tersebut keatas nama Para pemohon Banding.

Permintaan Notaris tersebut tidak memungkinkan dipenuhi oleh Para Pembanding karena pemilik tanah sebelumnya sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, namun pemilik tanah tersebut yang sudah menerima uang pembelian dari Para Pemohon Banding dan ternyata Badan Pertanahan mensyaratkan adanya Akta Jual beli.

Oleh karena baik Notaris maupun Badan Pertanahan mensyaratkan pemilik tanah untuk hadir dan menandatangani akta jual beli, untuk itu Para Pemohon Banding mencari KEADILAN MELALUI PENGADIL dengan mengajukan kepada Pemilik Tanah / Tergugat / Termohon Banding agar mau menandatangani Akta Jual beli.

Bahwa Pemilik Tanah / Tergugat / Termohon Banding sudah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir, sedangkan judec facti menyatakan gugatan Para Pemohon Banding tidak dapat diterima dengan pertimbangan pada halaman : 11 adanya penggabungan Para Penggugat yang secara bersama sama mengajukan gugatan terhadap seorang Tergugat.

MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI SURABAYA YANG TERHORMAT

Dengan memperhatikan Pertimbangan Judec Facti pada halaman 11, jelas Judec Facti memandang adanya gugatan Para Penggugat yang digabungkan bersama sama dan dinyatakan dianggap kurang sempurna dan kabur

Dalam hal ini Judec Facti yang melakukan peninjauan setempat jelas – jelas melihat sendiri dan memahami keadaan ekonomi Para pemohon Banding dan luas tanah yang dibeli Para pemohon Banding yang sangat - sangat sederhana.

Dimanakah Garda Terdepan Keadilan kalau Judec facti menganggap Para pemohon Banding yang secara bersama sama hendak memecah sertifikat tanah yang dibeli secara sah kepada satu kantor Advokat yang juga tidak

dibayar dalam mencari keadilan dan faktanya Tergugat / Pemilik tanah telah dipanggil secara patut dan tidak pernah hadir.

Adapun keberatan Para Pemohon Banding adalah bahwa Judec Facti telah melakukan Peninjauan setempat keadaan tanah ada dan fakta Para pemohon Banding yang menguasai tanah dan dikuatkan oleh RT setempat dan mantan ketua RT para pemohon Banding adalah warga disana dan tidak ada yang berkeberatan dan ternyata mensyaratkan tidak adanya penggabungan, sehingga dimanakan peradilan yang murah dan cepat yang digariskan undang undang dan apakah untungnya Judec facti meninjau setempat dan para pembanding harus mencari uang pinjaman untuk menambah biaya peninjauan setempat dan ternyata dalam hati Pengadil malah putusannya menyatakan tidak boleh penggabungan

MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI SURABAYA YANG TERHORMAT

Gugatan PEMBANDING tentang adanya Perbuatan Wanprestasi dan **apakah bisa dibuktikan oleh Para Pembanding** terhadap dalil dalil gugatan tentang adanya Perbuatan Wanprestasi dan faktanya benar para pembanding membeli tanah dan membangun serta menguasai dan tidak ada yang berkeberatan dan Tergugat / Pemilik tanah / Termohon banding sudah dipanggil secara patut tidak hadir-----

Oleh karenanya Para Pembanding dapat membuktikan dalil dalil gugatan dan Tergugat / Pemilik tanah / Termohon banding sudah dipanggil secara patut tidak hadir

Para Pemohon BANDING sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang tidak mencerminkan RASA KEADILAN yang ketentuan peradilan cepat dan murah, **oleh karena itu Para Pemohon Banding mohon kehadapan Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan Banding** berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

MENGADILI :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: **934/Pdt.G/2022/PN.Sby. tanggal 5 April 2023**

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima Permohonan BANDING Pemohon BANDING
2. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir.


3. Menerima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ---

Atas perkenan Yang Terhormat **Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara** menerima dan mengabulkan memori BANDING ini sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih.

Sidoarjo, 27 April 2023
Hormat kami,
Kuasa Hukum Para Pemohon BANDING



O'OD CHRISWORO, S.H.,M.H.



ERNANDO SHIEPANT, S.H.